



**HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak

- **Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.**
- **Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.**

Pendidikan lingkungan hidup

- adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan) dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama , baik secara individu maupun secara kolektif , untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru.

Lanjutan Hak

- **Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup . Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri.**

27.03.2006 14:16

mamadou

Lanjutan Hak

- **Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.**
- **Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan**
- **Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.**

Pasal 66 UUPPLH

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata

27.03.2006 14:16

mamadou

- Dengan diaturnya hak, memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu LH yang baik dan sehat itu dihormati.
- Tuntutan tersebut mempunyai 2 fungsi :
 - 1.hak membela diri terhadap gangguan dari luar yg menimbulkan kerugian pada lingkungannya.
 - 2.hak menuntut dilakukan suatu tindakan agar lingkungan hidupnya dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki.

Kewajiban

- **Pasal 67**

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

27.03.2006 14:16

mamadou

Lanjutan Kewajiban (Pasal 68)

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi LH
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan

27.03.2006 14:16

mamadou

Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat :


- 1. pemastian penerimaan informasi**
- 2. informasi tepat waktu**
- 3. informasi lengkap**
- 4. informasi yang dapat dipahami**
- 5. informasi lintas batas**

Larangan (Pasal 69)

- **Setiap orang dilarang :**
 - a. Melakukan perbuatan yg mengakibatkan pencemaran da/atau merusakkan lingkungan hidup**
 - b. Memasukkan B3 yg dilarang menurut peraturan perUUan ke dalam wilayah NKRI**
 - c. Memasukkan limbah yg berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI**

Lanjutan Larangan

- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yg bertentangan dengan peraturan PerUUan atau izin lingkungan



Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Zat, energi, dan/atau komponen lain yg karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain

Lanjutan Larangan

- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.**
- i. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dan/atau**
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar**

Peran serta masyarakat (Pasal 70 UUPPLH)

- 1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan LH**
- 2. Peran masyarakat dapat berupa :**
 - a. Pengawasan sosial**
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau**
 - c. Penyampain informasi dan/atau laporan**

Lanjutan Peran Serta

- 3. Pelaksanaan ketentuan ayat (1), dilakukan dengan cara :**
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan**
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat**
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial**
 - d. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup**